

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Jambi dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) provinsi berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pemilihan umum di wilayah provinsi.
2. Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya bukti yang kuat, kurangnya keterangan dan kehadiran saksi, kurangnya rasa peduli masyarakat, dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran. Akan tetapi, ada upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum yaitu

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan alat bukti dan saksi-saksi, dan melakukan pengawasan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Bawaslu Provinsi Jambi agar lebih meningkatkan lagi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sehingga kedepannya penegakan hukum berjalan dengan optimal guna terwujudnya penegakan hukum yang baik.
2. Bagi masyarakat supaya lebih peduli dan ikut serta dalam mencegah dan penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum, supaya dapat menciptakan pemilihan umum yang baik, adil, jujur, berkualitas, dan berintegritas.